

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY - BANDA ACEH
2023**

Lembar Identifikasi

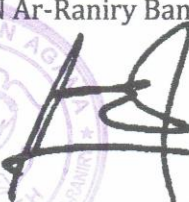
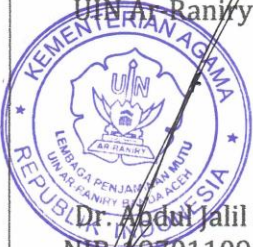
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

PENYUSUNAN DAN PEMBERLAKUKAN

KEBIJAKAN MUTU FSH UIN AR-RANIRY BANDA ACEH	Kode	:
	Tanggal Penyusunan	: 18 Mei 2023
	Tanggal Berlaku	: 25 Juni 2023
	Revisi	-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh: Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  Hasnul Arifin Melayu, MA NIP. 197111251997031002	Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D NIP. 197809172009121006	Disahkan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh  Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag NIP. 197011091997031001
--	--	---

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT serta shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan petunjuk dan hidayah sehingga Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas Syariah dan Hukum dapat melaksanakan tugas untuk menjamin keberlangsungan mutu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Salah satu komponen terpenting dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi adalah tersedianya **Kebijakan Mutu** yang menjadi dasar dan arah terpenuhinya mutu di FSH UIN Ar-Raniry. Buku Kebijakan SPMI ini berfungsi sebagai panduan dan arah kebijakan pemenuhan standar penjaminan mutu internal di FSH UIN Ar-Raniry.

Dalam buku ini, kebijakan mutu SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan dalam siklus kegiatan yang terdiri atas penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Kebijakan Mutu yang disusun ini merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Fakultas Syariah dan Hukum.

Akhirnya, seluruh tim penyusun GJM FSH UIN Ar-Raniry mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah ikut memberikan kontribusi dalam penyusunan buku formulir ini. Semoga formulir ini bermanfaat. *Amin ya Rabbal 'Alamin*

Banda Aceh, 18 Mei 2023
Disiapkan Oleh Waddek I
FSH UIN Ar-Raniry,



Hasnul Arifin Melayu, MA
NIP. 197111251997031002

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah meridhai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk terus menunjukkan kemajuan yang sangat berarti dalam melahirkan lulusan terbaiknya.

Indikator kemajuan yang telah dicapai oleh FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh terlihat dari semakin meningkatnya kualitas akademik maupun kualitas pengelolaan non akademik, yang diselenggarakan di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan semakin antusiasnya masyarakat memilih FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai tempat belajarnya.

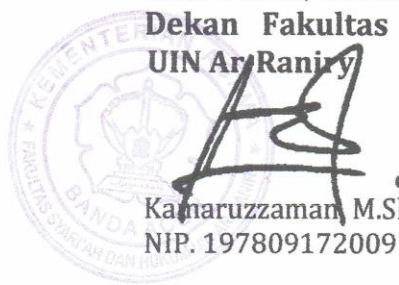
Selanjutnya untuk melaksanakan dan menjaga keberlangsungan Sistem Penjaminan Mutu di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh diperlukan adanya dasar dan kebijakan yang dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaan. Terbitnya Buku Pedoman Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini, yang berisi kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan formulir mutu dapat dijadikan landasan dan rujukan penjaminan mutu bagi seluruh unit di lingkungan FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini semoga dapat berguna bagi pengelolaan mutu ke depan serta senantiasa dilakukan dinamisasi perbaikan ke arah peningkatan mutu di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Banda Aceh, 18 Mei 2023

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry**

The image shows a circular official stamp of UIN Ar-Raniry Banda Aceh. The stamp contains the text 'KEANTARAAN', 'BANDA ACEH', and 'FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Kamaruzzaman M.Sh., Ph.D
NIP. 197809172009121006



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY - BANDA ACEH

VISI

Menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang Modern, profesional dan andal dalam pengembangan keilmuan Kesyarifan dan Hukum yang Keislaman, kebangsaan dan Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul.

MISI

1. Melahirkan lulusan yang saleh, moderat dan cerdas dalam pengintegrasian ilmu syariah dan hukum.
2. Mengembangkan riset ilmu syariah dan hukum integratif dengan pendekatan interdisipliner.
3. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam pengembangan ilmu syariah dan hukum integratif.
4. Menjadikan Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai rujukan bagi masyarakat dalam bidang syariah dan hukum integratif;
5. Menjadikan Fakultas Syari'ah dan Hukum pusat pengkajian Keislaman, Kebangsaan, dan Keuniversalan dalam bidang Ilmu kesyarifan dan hukum.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas akademik yang berwawasan global dan unggul dalam ilmu syariah dan hukum.
2. Meningkatkan kehidupan ilmiah di kalangan dosen dan mahasiswa untuk membentuk sarjana hukum Islam yang bertakwa kepada Allah Swt. dan berakhlakul karimah.
3. Meningkatkan kualitas dosen agar terwujud tenaga pengajar yang handal, empati, solutif, dan berintegritas.
4. Peningkatan pelayanan akademik dan administrasi umum lainnya.
5. Mengembangkan dan mempublikasikan ilmu syariah dan hukum yang berbasis penelitian dalam rangka meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.
6. Membangun kepercayaan dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
7. Meningkatkan kedisiplinan mahasiswa dan peran aktif alumni.

VISI, MISI, DAN TUJUAN

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

1.1. Sejarah berdirinya Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry secara resmi disahkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sebelum berubah status menjadi UIN, lembaga pendidikan tinggi ini bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry yang didirikan pada tanggal 5 Oktober 1963.

UIN Ar-Raniry memiliki beberapa fakultas, yaitu dimulai dengan berdirinya (1) Fakultas Syari'ah pada tahun 1960, (2) Fakultas Tarbiyah dan (3) Fakultas Ushuluddin pada tahun 1962, (4) Fakultas Dakwah pada tahun 1968, dan (5) Fakultas Adab pada tahun 1983. Pada tahun 2014, setelah berubah secara nomenklatur menjadi Universitas Islami Negeri, UIN Ar-Raniry membuka empat fakultas baru, yaitu: (1) Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, (2) Fakultas Sains dan Teknologi, (3) Fakultas Psikologi, dan (4) Fakultas Syariah dan Hukum. Saat ini UIN Ar-Raniry memiliki sembilan fakultas dengan empat puluh tiga program studi.

Salah satu fakultas baru di UIN Ar-Raniry adalah Fakultas Syariah dan Hukum (FSH). Fakultas ini merupakan fakultas favorit, terlihat dari minat calon mahasiswa yang mendaftar dari tahun 2014 sampai 2019 selalu meningkat.

FSH UIN Ar-Raniry merupakan penyedia jasa pendidikan Syariah dan Hukum yang aplikatif dan sangat strategis untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini dikarenakan mahasiswanya akan diberikan bekal dengan berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan syariah dan hukum, khususnya dalam konteks keislaman. Lulusan dan sumber daya manusia pada fakultas ini diharapkan mampu menjawab permasalahan di lapangan secara konkret karena memiliki keilmuan yang memadai dan memiliki dasar keislaman yang kental sehingga menjadi pembeda utama dibanding kompetitor lainnya. Selama 6 tahun berdirinya FSH UIN Ar-Raniry, sebagian besar lulusannya telah bekerja diberbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta dan sebagian di antaranya telah mempunyai usaha yang mampu membuka lapangan pekerjaan dan menampung tenaga kerja pada usahanya.

Saat ini FSH memiliki enam Program Studi, yaitu: (1) Program Studi Hukum Keluarga, (2) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, (3) Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, (4) Program Studi Hukum Pidana Islam, (5) Program Studi Hukum Tata Negara, (6) Program Studi Ilmu

Hukum. Sesuai dengan data penerimaan mahasiswa terakhir, jumlah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum terus meningkat.

1.2. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah dan hukum Islam

Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Visi:

Menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang Modern, profesional dan andal dalam pengembangan keilmuan Kesyarifan dan Hukum yang Keislaman, kebangsaan dan Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul.

MISI

1. Melahirkan lulusan yang saleh, moderat dan cerdas dalam pengintegrasian ilmu syariah dan hukum.
2. Mengembangkan riset ilmu syariah dan hukum integratif dengan pendekatan interdisipliner.
3. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam pengembangan ilmu syariah dan hukum integratif.
4. Menjadikan Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai rujukan bagi masyarakat dalam bidang syariah dan hukum integratif;
5. Menjadikan Fakultas Syari'ah dan Hukum pusat pengkajian Keislaman, Kebangsaan, dan Keuniversalan dalam bidang Ilmu kesyarifan dan hukum.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas akademik yang berwawasan global dan unggul dalam ilmu syariah dan hukum.
2. Meningkatkan kehidupan ilmiah di kalangan dosen dan mahasiswa untuk membentuk sarjana hukum Islam yang bertakwa kepada Allah Swt. dan berakhlakul karimah.
3. Meningkatkan kualitas dosen agar terwujud tenaga pengajar yang handal, empati, solutif, dan berintegritas.
4. Peningkatan pelayanan akademik dan administrasi umum lainnya.
5. Mengembangkan dan mempublikasikan ilmu syariah dan hukum yang berbasis penelitian dalam rangka meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.
6. Membangun kepercayaan dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
7. Meningkatkan kedisiplinan mahasiswa dan peran aktif alumni.

Sasaran

Sasaran Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah:

1. Bidang pengembangan keilmuan Islam Indonesia

Tersusunnya bangunan keilmuan (*Body of Knowledge*) syariah dan hukum dalam dimensi ke-Islaman untuk konteks Lokal dan Global demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

2. Bidang pendidikan

Terlaksananya pembelajaran syariah dan hukum yang bermutu yang mendukung penyusunan bangunan keilmuan syariah dan hukum dalam dimensi ke-Islaman untuk konteks Lokal dan Global demi

terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

3. Bidang penelitian

Terwujudnya hasil penelitian syariah dan hukum sebagai landasan pengembangan konsep syariah dan hukum dalam dimensi ke-Islaman untuk konteks Lokal dan Global demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

4. Bidang pengabdian kepada masyarakat

Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang mendukung penyusunan bangunan keilmuan syariah dan hukum dalam dimensi ke-Islaman untuk konteks Lokal dan Global demi terwujudnya masyarakat sejahtera, damai dan bermartabat.

5. Bidang pengembangan manajemen organisasi

Terlaksananya *good governance* sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas Syariah dan hukum Islam UIN Ar-Raniry yang mendukung bangunan keilmuan syariah dan hukum dalam dimensi ke-Islaman untuk konteks Lokal dan Global demi terwujudnya masyarakat sejahtera, damai dan bermartabat.

6. Bidang pengembangan sumber daya manusia

Tersedianya sumber daya manusia sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry yang mendukung bangunan keilmuan syariah dan hukum dalam dimensi ke-Islaman untuk konteks Lokal dan Global demi terwujudnya masyarakat sejahtera, damai dan bermartabat.

7. Bidang pengembangan sarana prasarana

Tersedianya sarana prasarana sesuai tuntutan profesionalisme kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang mendukung bangunan keilmuan syariah dan hukum dalam dimensi ke-Islaman untuk konteks Lokal dan Global demi terwujudnya masyarakat sejahtera, damai dan bermartabat.

8. Bidang keuangan

Tersedianya sumber dana sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang mendukung bangunan keilmuan syariah dan hukum dalam dimensi ke-Islaman untuk konteks Lokal dan Global demi terwujudnya masyarakat sejahtera, damai dan bermartabat.

9. Bidang pengembangan kerjasama

Terlaksananya kerjasama kelembagaan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang mendukung bangunan keilmuan syariah dan hukum dalam dimensi ke-Islaman untuk konteks Lokal dan Global demi terwujudnya masyarakat sejahtera, damai dan bermartabat

LATAR BELAKANG SPMI FSH UIN AR-RANIRY

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi *mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu*. Berdasarkan itu, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh bertujuan *menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu*.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Fakultas Syariah dan hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh di tingkat UPPS. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing- masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan tatapamong perguruan tinggi yang baik, terutama dalam aspek

akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan tatapamong perguruan tinggi yang baik di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

3

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI FSH UIN AR-RANIRY

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah kegiatan sistemik dan sistematis yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di Fakultas Syariah dan hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi.

Program Penjaminan Mutu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

1. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders),
2. Transparansi,
3. Efisiensi dan efektivitas, dan
4. Akuntabilitas.

Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti 44 tahun 2015.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 9 standar mutu akreditasi. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis ISO 9001:2015.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. **Penetapan** Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. **Pelaksanaan** Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. **Evaluasi** pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan

oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;

4. **Pengendalian** pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. **Peningkatan** Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.



4

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI FSH UIN AR-RANIRY

Dalam penyusunan Kebijakan Mutu SPMI FSH UIN Ar-Raniry ada beberapa istilah yang menjadi panduan dokumen Kebijakan SPMI ini, yaitu:

1. **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. **Standar Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar

Nasional Pendidikan Tinggi.

8. **Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. **Lembaga Akreditasi Mandiri** program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. **Kebijakan Mutu** merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Fakultas Syariah dan hukum Islam .
13. **Manual Mutu** merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
14. **Standar Mutu** adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
15. **Sasaran Mutu** adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.
16. **Standar Operasional Prosedur (SOP)** adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
17. **Formulir (Borang)** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan StandarOperasional Prosedur (SOP).
18. **Audit Internal** adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan

kegiatan- kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

5

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI FSH UIN AR-RANIRY

5.1. Kebijakan Mutu

Sebagai universitas yang unggul dalam pengembangan dan pengintegrasian ilmu keIslaman, sains, teknologi dan seni, Ar-Raniry telah menetapkan kebijakan untuk menjadi *Islamic university* bertaraf internasional. Terkait hal tersebut, FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai salah satu perangkat penyedia layanan pendidikan tinggi di UIN AR-Raniry serta dengan berdasar atas kebijakan universitas, telah mengambil keputusan untuk mengadopsi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 sebagai perangkat penjaminan mutu akademik di lingkungannya. Untuk itu, FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh membulatkan tekad untuk menerapkan SMM ISO 9001:2015 guna menghasilkan produk layanan pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, yang dalam hal ini adalah orang perorangan atau badan yang ikut menerima atau membeli layanan pendidikan tinggi dengan cara yang benar, serta memelihara kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui pengembangan bertahap serta peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Berdasarkan pada pandangan diatas, FSH UIN Ar-Raniry Banda menetapkan kebijakan mutunya sebagai berikut:

“Melaksanakan proses belajar mengajar dalam rangka menyediakan sumber daya manusia di bidang syariah dan hukum berlandaskan nilai-nilai keislaman yang dapat diterima oleh stakeholder dengan menjamin mutu lulusan sesuai persyaratan dan berupaya menjalankan sistem penjaminan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.”

Selaras dengan kebijakan mutu tersebut, FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh bertekad:

- a. Menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi (tri dharma perguruan tinggi di bidang Syariah dan Hukum) yang memenuhi persyaratan ISO 9001:2015 dengan dukungan dari seluruh personil

unit kerja, dengan pola kebersamaan serta didasari oleh nilai-nilai keIslaman.

- b. Bersikap tanggap terhadap perubahan dalam sistem penyediaan layanan pendidikan tinggi dalam bidang Syariah dan Hukum dengan tetap mempertahankan mutu dan layanan.
- c. Untuk memenuhi standar mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing personil unit kerja, sebagai kontribusi untuk mendukung hubungan kerja yang sehat dengan pelanggan.
- d. Meningkatkan sumber daya manusia melalui program pelatihan/pendidikan singkat/seminar bagi personil unit kerja pendukung keseluruhan proses, sehingga setiap pihak dapat melakukan tugas dengan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai.
- e. Mengkaji efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi sehingga FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat mendukung peningkatan pencapaian sasaran mutu Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

5.2. Tujuan dan Strategi SPMI Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Seberapa jauh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tersebut merupakan perwujudan dari tujuan rinci dari SPMI, yaitu untuk:

1. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu;
2. Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma PT;
3. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan;
4. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu;

5. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan;
6. Membantu dalam memenuhi kebutuhan stakeholders internal dan eksternal;
7. Sebagai tolak ukur peningkatan mutu.

Adapun strategi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam melaksanakan SPMI diantaranya adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap penetapan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi, pengendalian dan tahap peningkatan SPMI.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui pelaksanaan SPMI dan pengembangan lebih lanjut.

5.3. Prinsip Pelaksanaan SPMI

Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yaitu:

1. Berorientasi kepada kebutuhan multistakeholder;
2. Tanggungjawab sosial;
3. Partisipatif dan kolegal;
4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan SPMI di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di PT.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus memprioritaskan mutu.
2. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
3. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
4. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
5. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

5.4. Manajemen SPMI

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permendikbud No. 50 tahun 2014 dan ISO 9001:2015 dengan menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP).

A. Penetapan Standar SPMI

Seluruh standar SPMI bidang akademik dan non-akademik FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) beserta Tim hingga Standar SPMI ditetapkan oleh Dekan FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan disahkan oleh Ketua Lembaga Penjamin Mutu.

B. Pelaksanaan Standar SPMI

Seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh termasuk di

dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing.

C. Evaluasi Standar SPMI

Seluruh isi standar yang dilaksanakan di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh LPM di tingkat PT dan GJM di tingkat Fakultas, dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI. Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh LPM bertujuan untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

D. Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam standar sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, maka langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun, jika hal sebaliknya yang terjadi maka harus dilakukan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar benar dapat terpenuhi.

E. Peningkatan Standar SPMI

Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta *benchmarking*. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

5.5. Unit Penanggungjawab SPMI Fakultas Syariah dan hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- **Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Dekan dan dikoordinir oleh Wakil Dekan I di bawah Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.**
- Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan unit yang diangkat dengan keputusan Dekan FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu. Dalam melakukan tugasnya, GJM FSH dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

5.6. Standar Dalam SPMI

Standar Mutu ini terdiri dari tiga standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi lagi menjadi 8 (delapan) standar sehingga secara keseluruhan menjadi 24 (dua puluh empat) standar dengan rincian sebagai berikut:

A. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

C. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat

7. Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat
8. Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada tujuh standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian;
2. Tata Pamong;
3. Mahasiswa dan Lulusan;
4. Sumber Daya Manusia;
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana;
6. Pendidikan;
7. Penelitian;
8. Pengabdian kepada masyarakat dan
9. Luaran dan Capaian Tridharma.

5.7. Dokumen SPMI

Dokumen SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah:

1. Kebijakan SPMI
2. Manual SPMI
3. Standar SPMI
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. **Kebijakan SPMI**, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip

kelembagaan dan manajemen UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. **Manual SPMI**, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
3. **Standar SPMI**, berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
4. **Formulir SPMI**, berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

5.8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh berupaya meghubungkan SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Permenristek Dikti Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Permenristek Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.